

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 4 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN  
DALAM KABUPATEN OGAN ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha kegiatan industri dan perdagangan adalah kegiatan strategis yang melibatkan sumberdaya manusia dan sumber daya alam dalam jumlah besar;
  - b. bahwa kegiatan industri dan perdagangan sebagai kegiatan strategis yang perlu dikendalikan perizinannya sekaligus dapat dioptimalkan bagi penerimaan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 02 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengaturan, Pembinaan dan Pengendalian Industri dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 36 Seri E)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan investasi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi yang telah diizinkan;
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
11. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang perniagaan;
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan kecil, perdagangan menengah dan perdagangan besar;
14. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan melaksanakan kegiatan produksi bagi perusahaan industri dan industri besar;
15. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah bentuk izin usaha industri kecil;
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diterbitkan Pemerintah Daerah kepada perusahaan yang telah terdaftar/tercatat resmi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan;
17. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk membangun dan menyelenggarakan kegiatan pergudangan;
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
22. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah angsuran retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
25. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang dilakukan oleh wajib retribusi.
26. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;
27. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK**

### **Pasal 2**

- (1) Objek retribusi penerbitan perizinan adalah setiap pelayanan pemberian IUI, TDI, SIUP dan TDG oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perdagangan, Pergudangan dan Industri;
- (2) Objek retribusi pendaftaran perusahaan adalah setiap pelayanan pemberian TDP oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau Perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Kabupaten.

### **Pasal 3**

- (1) Subjek retribusi penerbitan perizinan adalah setiap badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha industri, usaha perdagangan dan pergudangan di Kabupaten.
- (2) Subjek retribusi pendaftaran perusahaan adalah setiap badan usaha atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Kabupaten.

## **BAB III KETENTUAN DAN GOLONGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Retribusi Perizinan bidang Industri dan perdagangan termasuk golongan retribusi jasa umum;
- (2) Untuk setiap penerbitan dan pemberian IUI, TDI, SIUP, TDG, TDP dan perpanjangannya serta daftar ulang dikenakan biaya retribusi;
- (3) Retribusi penerbitan dan pemberian IUI dan TDI dikelompokkan ke dalam investasi, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai berikut :
  - a. Kelompok Industri Besar :  
Industri besar dengan investasi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) keatas, menjadi urusan Pemerintahan kewenangan Pemerintahan Daerah Propinsi;
  - b. Kelompok Industri Menengah :  
Industri menengah dengan investasi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- ((sepuluh milyar rupiah)

c. Kelompok Industri Kecil

- Golongan I : Industri kecil dengan investasi diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Golongan II : Industri kecil dengan investasi diatas Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Golongan III : Industri kecil dengan investasi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

(4) Retribusi penerbitan dan pemberian SIUP dikelompokkan kedalam golongan dengan modal disetor dan kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil : Usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- b. SIUP Menengah : Usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. SIUP Besar : Usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

(5) Retribusi penerbitan dan pendaftaran gudang (TDG) digolongkan ke dalam :

- Golongan I : Gudang dengan luas sampai dengan 1.000 M<sup>2</sup>;
- Golongan II : Gudang dengan luas diatas 1.000 M<sup>2</sup> sampai dengan 2.500 M<sup>2</sup>;
- Golongan III : Gudang dengan luas diatas 2.500 M<sup>2</sup> sampai dengan 10.000 M<sup>2</sup>;
- Golongan IV : Gudang dengan luas diatas 10.000 M<sup>2</sup>.

(6) Retribusi penerbitan dan pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditetapkan berdasarkan bentuk perusahaan yaitu :

a. Perseroan Terbatas (PT) :

- 1. Perseroan Terbatas Klasifikasi Kecil, dengan investasi Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 2. Perseroan Terbatas Klasifikasi Menengah, dengan investasi di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- 3. Perseroan Terbatas Klasifikasi Besar, dengan investasi diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

b. Persekutuan Komanditer (CV) :

- 1. Persekutuan Komanditer Klasifikasi Kecil, dengan investasi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 2. Persekutuan Komanditer Klasifikasi Menengah, dengan investasi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 3. Persekutuan Komanditer Klasifikasi Besar, dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

c. Persekutuan Firma (Fa) :

- 1. Persekutuan Firma Klasifikasi Kecil, dengan investasi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 2. Persekutuan Firma Klasifikasi Menengah, dengan investasi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 3. Persekutuan Firma Klasifikasi Besar, dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

d. Koperasi :

- 1. Koperasi Klasifikasi Kecil, dengan modal Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- 2. Koperasi Klasifikasi Menengah, dengan modal diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 3. Koperasi Klasifikasi Besar, dengan modal diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

- e. Perusahaan Perorangan (PO) :
  - 1. Perusahaan Perorangan Klasifikasi Kecil, dengan investasi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
  - 2. Perusahaan Perorangan Klasifikasi Menengah, dengan investasi diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
  - 3. Perusahaan Perorangan Klasifikasi Besar, dengan investasi diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- f. Bentuk Perusahaan Lain (BUL)
- g. Perusahaan Asing (PA)

## BAB IV RETRIBUSI

### Pasal 5

- (1) Setiap penerbitan IUI, TDI, SIUP, TDG, TDP dan atau Daftar Ulang dikenakan Retribusi Daerah;
- (2) Besarnya retribusi IUI, TDI, SIUP, TDG, TDP dan atau Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Besarnya retribusi pemberian Izin Usaha Industri (IUI) dan TDI :
    - 1. Industri Besar (IUI) :
      - a. Golongan I, menjadi urusan kewenangan Pemerintahan Daerah Propinsi.
      - b. Golongan II ..... Rp. 2.000.000,-
    - 2. Industri Menengah (IUI) :
      - a. Golongan I ..... Rp. 1.000.000,-
      - b. Golongan II ..... Rp. 500.000,-
    - 3. Industri Kecil (TDI) :
      - a. Golongan I ..... Rp. 100.000,-
      - b. Golongan II ..... Rp. 50.000,-
      - c. Golongan III ..... Rp. 25.000,-
  - b. Besarnya retribusi Daftar Ulang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
    - 1. SIUP Kecil ..... Rp. 100.000,-
    - 2. SIUP Menengah ..... Rp. 150.000,-
    - 3. SIUP Besar ..... Rp. 300.000,-
  - c. Besarnya retribusi pendaftaran gudang (TDG) :
    - 1. Golongan I ..... Rp. 1.000.000,-
    - 2. Golongan II ..... Rp. 2.000.000,-
    - 3. Golongan III ..... Rp. 3.000.000,-
    - 4. Golongan IV ..... Rp. 5.000.000,-
  - d. Besarnya retribusi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
    - 1. Perseroan Terbatas (PT)
      - a. Perseroan Terbatas Klasifikasi Kecil ... Rp. 150.000,-
      - b. Perseroan Terbatas Klasifikasi Menengah ... Rp. 250.000,-
      - c. Perseroan Terbatas Klasifikasi Besar ... Rp. 350.000,-
    - 2. Persekutuan Komanditer (CV)
      - a. Persekutuan Komanditer Klasifikasi Kecil ... Rp. 100.000,-
      - b. Persekutuan Komanditer Klasifikasi ... Rp. 150.000,-  
Menengah
      - c. Persekutuan Komanditer Klasifikasi Besar ... Rp. 200.000,-
    - 3. Persekutuan Firma (Fa)
      - a. Persekutuan Firma Klasifikasi Kecil ... Rp. 100.000,-
      - b. Persekutuan Firma Klasifikasi Menengah ... Rp. 150.000,-
      - c. Persekutuan Firma Klasifikasi Besar ... Rp. 200.000,-
    - 4. Koperasi
      - a. Koperasi Klasifikasi Kecil ... Rp. 50.000,-
      - b. Koperasi Klasifikasi Menengah ... Rp. 75.000,-
      - c. Koperasi Klasifikasi Besar ... Rp. 100.000,-

5. Perusahaan Perorangan (PO)		
a). Perusahaan Perorangan Klasifikasi Kecil ... Rp.		50.000,-
b). Perusahaan Perorangan Klasifikasi ... Rp. Menengah		75.000,-
c). Perusahaan Perorangan Klasifikasi Besar ... Rp.		100.000,-
6. Perusahaan Lain .....	Rp.	250.000,-
7. Perusahaan Asing .....	Rp.	1.000.000,-

#### **Pasal 6**

- (1) Dibebaskan dari kewajiban memiliki TDI bagi industri kecil dengan nilai investasi dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya;
- (2) Dibebaskan dari kewajiban memiliki SIUP bagi perdagangan kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih dibawah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya;

### **BAB V MASA BERLAKU IZIN**

#### **Pasal 7**

Masa berlaku izin TDI, IUI, SIUP, TDG, dan TDP adalah, sebagai berikut :

- (1) Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Usaha Industri (IUI), berlaku selama perusahaan industri bersangkutan beroperasi.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun.

### **BAB VI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### **BAB VII KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau SKRD atas dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi dan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menambah besarnya yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **BAB VIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 12**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.



### **Pasal 13**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan-kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 14**

- (1) Bupati memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB X KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XII TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Daerah, atau Petugas yang ditunjuk;
- (4) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan retribusi, Bendahara Khusus Penerimaan Dinas harus telah menyetorkan ke Bank yang ditunjuk atau ke instansi yang ditugaskan Pemerintah Daerah.

## **BAB XIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran, perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melaksanakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 18**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 20 April 2009

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**